



Research Article

Analisis Peran Fintech Dalam Mempermudah Transaksi Valuta Asing Bagi Pelaku UMKM

Nadhifa Maulidia¹, Alfia Said², Achmad Budi Susetyo³

1. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 230721100024@student.trunojoyo.ac.id
2. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 230721100197@student.trunojoyo.ac.id
3. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; achmad.susetyo@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 19, 2025

Revised : September 14, 2025

Accepted : October 15, 2025

Available online : November 13, 2025

How to Cite: Nadhifa Maulidia, Alfia Said, & Achmad Budi Susetyo. (2025). An Analysis of Fintech's Role in Facilitating Foreign Exchange Transactions for MSMEs. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 2(6), 407-414. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v2i6.117>

An Analysis of Fintech's Role in Facilitating Foreign Exchange Transactions for MSMEs

Abstract. This study aims to analyze the role of financial technology (fintech) in facilitating foreign exchange (forex) transactions for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). With the rapid development of digital technology, fintech has emerged as an innovative solution in the financial sector, offering easier access, lower transaction costs, and faster cross-border financial operations. For MSMEs engaged in export and import activities, the ease of forex transactions is crucial to maintaining operational continuity and enhancing business competitiveness. This research uses a descriptive qualitative method through literature review and secondary data analysis. The findings indicate that fintech plays a significant role in promoting financial inclusion, expanding global market access, and increasing the efficiency of forex transactions for MSMEs, especially those in remote areas. However, challenges such as data security and digital literacy remain as obstacles. Therefore, regulatory support and government-led education initiatives are essential to building a healthy and sustainable fintech ecosystem for MSME development.

Keywords: Fintech, Foreign Exchange, MSMEs, Financial Inclusion, Digital Transactions

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran financial technology (fintech) dalam mempermudah transaksi valuta asing (valas) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, fintech hadir sebagai solusi inovatif dalam sektor keuangan yang menawarkan kemudahan akses, efisiensi biaya, serta kecepatan dalam melakukan transaksi keuangan lintas negara. Bagi UMKM yang terlibat dalam aktivitas ekspor dan impor, kemudahan transaksi valas menjadi hal krusial untuk menjaga kelancaran operasional dan daya saing usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses pasar global, serta mendorong efisiensi transaksi valas bagi pelaku UMKM, terutama yang berada di wilayah terpencil. Meskipun demikian, tantangan terkait keamanan data dan literasi digital masih menjadi hambatan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, dukungan regulasi dan edukasi dari pemerintah sangat dibutuhkan guna menciptakan ekosistem fintech yang sehat dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM.

Kata kunci: Fintech, Valuta Asing, UMKM, Inklusi Keuangan, Transaksi Digital

PENDAHULUAN

Saat sekarang ini di sektor keuangan menjadi salah satu sektor yang berdampak dari perkembangannya teknologi atau bisa dikatakan teknologi telah masuk dalam sektor keuangan. Secara berlahan perkembangannya cukup pesat dapat merubah industri keuangan ke era digital, Perpaduan antara teknologi dan keuangan sering diartikan sebagai *financial technology* (*Fintech*). Dengan munculnya *Fintech* ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak lembaga keuangan khususnya perbankan dan koperasi simpan pinjam mendapatkan program dari pemerintah untuk membantu UMKM di Indonesia mempermudah akses permodalan. Selain itu juga untuk meningkatkan total aset lembaganya hal yang dilakukan adalah dengan mengembangkan *Fintech* untuk mempermudah layanan kepada UMKM.

Bagi UMKM, *Fintech* membantu UMKM untuk mendapatkan kemudahan dan efisiensi di area keuangan. *Fintech* memberikan banyak solusi keuangan, khususnya bagi bisnis kecil menengah yang ingin berkembang. Perkembangan *Fintech* diharapkan agar lebih bersifir inklusif.

UMKM merupakan sektor yang dapat menekan tingkat ketimpangan baik ekonomi dan sosial, menumbuhkan sistem kekeluargaan dan kerja sama serta dalam bidang ekonomi dapat meningkatkan daya beli terhadap konsumen di dalam negeri. Tujuan UMKM adalah untuk meningkatkan standar sumber daya manusia.

Transaksi valuta asing merupakan komponen krusial bagi UMKM yang terlibat dalam perdagangan internasional, baik sebagai eksportir maupun importir. Namun, akses terhadap layanan valas tradisional seringkali terhambat oleh persyaratan yang ketat, biaya transaksi yang mahal, dan waktu penyelesaian yang lama. *Fintech* hadir dengan menawarkan platform digital yang lebih cepat, murah, dan mudah diakses, sehingga memungkinkan UMKM untuk bertransaksi valas dengan lebih efisien.

Dengan demikian, *fintech* tidak hanya mendorong inklusi keuangan tetapi juga meningkatkan daya saing UMKM di pasar global.

Selain itu, *fintech* juga memperluas jangkauan layanan keuangan ke daerah-daerah yang sebelumnya kurang terjangkau oleh perbankan konvensional. Teknologi berbasis digital memungkinkan UMKM di wilayah terpencil untuk mengakses pasar valas tanpa harus melalui institusi keuangan tradisional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi UMKM dan meningkatkan partisipasi mereka dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana *fintech* berperan dalam mempermudah transaksi valas bagi UMKM serta dampaknya terhadap pertumbuhan bisnis mereka.

Di sisi lain, adopsi *fintech* dalam transaksi valas juga tidak lepas dari tantangan salah satunya adalah perlindungan konsumen dan keamanan data. Masyarakat perlu lebih waspada dalam menggunakan platform Fintech dan menghindari praktik yang tidak bertanggung jawab atau tidak sah. Oleh karena itu, pemerintah dan regulator keuangan di Indonesia terus berupaya untuk mengatur dan mengawasi industri Fintech agar dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen (Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, MA | Achmad Budi Susetyo, S.Si. et al., 2023).

Peran *financial technology (fintech)* sektor UMKM sangat diperlukan, guna membantu menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan, meningkatkan aktivitas pelaku UMKM agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga pada akhirnya pelaku UMKM ini memperoleh laba guna kelangsungan hidup mereka serta dapat memperluas usahanya.

KAJIAN PUSTAKA

Financial Technology (Fintech)

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial service*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial dengan memberikan sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan.

Financial technology juga dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem keuangan berbasis teknologi yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan model bisnis baru yang berdampak pada kestabilan moneter, kestabilan sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan serta keandalan sistem pembayaran. Saat ini banyak masyarakat yang beralih ke *fintech* dikarenakan masyarakat sekarang ingin semua berjalan dengan cepat dan mudah, tanpa ada batasan-batasan serta aturan-aturan yang ketat. (Karim, Evi, Dwihandoko, Jarul, 2024)

Manfaat adanya *fintech* ialah mempermudah layanan secara digital sehingga proses pendataan diselesaikan dengan mudah dan efisien, mempermudah untuk mengakses keuangan bagi Masyarakat, inklusi keuangan yang meningkatkan secara signifikan dan efisien secara digital, menciptakan produk-produk tentang keuangan, Mendorong inovasi di sektor jasa keuangan dapat dilakukan melalui kolaborasi

antara bank dan startup fintech, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi serta kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan digital.(Negarawati & Rohana, 2024) Upaya ini mendukung tercapainya tujuan inklusi keuangan nasional sesuai dengan Masterplan Ekonomi Syariah.

Valuta Asing

Valuta asing atau biasa disebut valas adalah mata uang asing yang digunakan sebagai alat pembayaran. Valas dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama foreign exchange (Forex). Valas dapat dijadikan suatu bentuk investasi dan diperdagangkan secara umum. Adapun wujud dari valuta asing berupa mata uang asing, Tidak setiap mata uang asing dapat dipakai langsung untuk melakukan pembayaran internasional, tetapi harus ditukarkan terlebih dahulu dengan mata uang yang berlaku secara internasional. Mata uang yang sering dipakai sebagai alat transaksi disebut *hard currency*, yaitu mata uang yang nilainya kuat dan relatif stabil serta mengalami apresiasi terhadap mata uang lain (Amalia & Ariyanto, 2020).

UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Inklusi Keuangan Digital

Inklusi Keuangan merupakan kajian yang menyeluruh guna menghilangkan berbagai macam hambatan terkait penggunaan dan pemanfaatan layanan jasa lembaga keuangan oleh Masyarakat(Iko Putri Yanti, 2019). Selain itu, Strategi Nasional Keuangan Inklusif Bank Indonesia (SNKI) mendefinisikan inklusi keuangan

sebagai hak bagi setiap individu dalam mengakses dan mendapatkan layanan maksimal dari lembaga keuangan secara informatif dan tepat waktu, dengan biaya terjangkau, serta tetap memperhatikan kenyamanan dan hormat terhadap harkat dan martabatnya. (Hilmawati & Kusumaningtias, 2021)

Menurut World Bank, inklusi keuangan adalah akses dan penggunaan produk serta layanan keuangan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Fintech mendorong inklusi keuangan dengan membuka akses ke layanan keuangan formal bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, termasuk pelaku UMKM di daerah terpencil. Melalui fintech, mereka dapat melakukan transaksi, menyimpan uang, memperoleh pinjaman, hingga melakukan perdagangan internasional secara digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran teknologi finansial (*fintech*) dalam mempermudah transaksi valuta asing bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam persepsi, pengalaman, dan pandangan pelaku UMKM terhadap penggunaan layanan *fintech*, khususnya dalam transaksi mata uang asing.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Pengumpulan data skunder dilakukan melalui studi literatur, yang mencakup analisis buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber ini kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen dan catatan analisis, yang membantu untuk memahami konteks dan dinamika dari fenomena yang sedang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yang menunjukkan bahwa *financial technology (fintech)* memainkan peran yang sangat vital dalam mempermudah dan mendukung transaksi valuta asing (valas) yang dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil ini diperoleh berdasarkan studi literatur, analisis data sekunder, serta pengamatan terhadap praktik yang terjadi di lapangan.

Aksesibilitas Layanan Keuangan untuk UMKM

Salah satu peran utama *fintech* adalah membuka akses terhadap layanan keuangan bagi UMKM, terutama dalam hal transaksi valas. Jika sebelumnya UMKM kesulitan mengakses layanan konversi mata uang asing melalui perbankan tradisional karena terbentur biaya, syarat administratif, dan lokasi geografis, maka *fintech* hadir menawarkan solusi melalui aplikasi *mobile* berbasis internet yang bisa diakses 24 jam, pendaftaran yang mudah, cukup menggunakan KTP dan rekening aktif tanpa perlu hadir langsung ke bank atau *money changer*. Hal ini menjadikan layanan keuangan,

khususnya transaksi internasional, lebih inklusif dan menjangkau UMKM yang berada di wilayah terpencil sekalipun.

Efisiensi Waktu dan Biaya Transaksi

Fintech mempersingkat proses transaksi valas yang sebelumnya memakan waktu 1–3 hari menjadi hanya dalam hitungan menit, tergantung pada platform yang digunakan. Beberapa manfaat efisiensi ini meliputi:

- Biaya transaksi yang lebih murah, karena kompetisi antar platform fintech menekan margin keuntungan mereka.
- Nilai tukar yang lebih kompetitif, dibandingkan bank atau lembaga keuangan konvensional.
- Notifikasi instan dan riwayat transaksi digital yang mudah diakses.

Efisiensi ini berdampak langsung pada kelancaran arus kas pelaku UMKM yang harus melakukan pembayaran kepada supplier luar negeri atau menerima pembayaran dari pembeli internasional.

Peningkatan Skala dan Daya Saing UMKM

Fintech memberikan dampak strategis terhadap pengembangan skala bisnis UMKM. Dengan kemudahan transaksi valas:

- UMKM dapat membuka akses pasar ekspor-impor, yang sebelumnya dianggap sulit karena keterbatasan sistem keuangan.
- Kapasitas produksi dapat meningkat, karena pasokan barang dari luar negeri dapat diperoleh dengan mudah.
- Pendapatan dan laba meningkat, sehingga memungkinkan ekspansi usaha.

Fintech memungkinkan UMKM untuk lebih bersaing secara global dengan pelaku usaha skala besar, karena hambatan transaksi mata uang asing menjadi lebih rendah.

Literasi Keuangan dan Teknologi

Penggunaan fintech juga mendorong peningkatan literasi keuangan dan digital pelaku UMKM. Melalui interaksi dengan aplikasi fintech UMKM mulai mengenal konsep manajemen risiko valas, seperti fluktuasi kurs, pelaku usaha lebih sadar akan pentingnya keamanan digital dan proteksi data pribadi. Beberapa fintech bahkan menyediakan fitur edukatif seperti simulasi transaksi, tips investasi, dan berita ekonomi global. Hal ini membuat UMKM lebih siap dalam menghadapi tantangan bisnis internasional secara modern.

Tantangan: Keamanan Data dan Regulasi

Di sisi lain, penggunaan fintech dalam transaksi valas juga memiliki tantangan, di antaranya:

- Risiko keamanan data seperti pencurian identitas, penipuan digital, atau aplikasi ilegal.
- Kurangnya literasi digital, menyebabkan sebagian UMKM menjadi korban layanan fintech abal-abal.

- Belum meratanya regulasi dan pengawasan, membuat pelaku UMKM masih ragu untuk menggunakan platform digital tertentu.

Pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia telah berupaya mengeluarkan regulasi dan membentuk Satgas untuk menindak fintech ilegal, namun perlu ditingkatkan melalui:

- Edukasi massal kepada UMKM,
- Sertifikasi keamanan untuk aplikasi fintech,
- Pengawasan sistem pembayaran lintas negara.

Dukungan Pemerintah dan Kolaborasi Ekosistem

Pemerintah memiliki peran krusial dalam memperluas pemanfaatan fintech di sektor UMKM melalui:

- Program digitalisasi UMKM nasional,
- Subsidi atau insentif untuk biaya transaksi digital,
- Kerja sama antara fintech dengan koperasi, BUMDes, dan pelatihan komunitas.

Selain itu, kolaborasi antar pelaku ekosistem seperti bank, startup fintech, akademisi, dan asosiasi UMKM perlu diperkuat agar pemanfaatan fintech dalam transaksi valas dapat berkelanjutan dan berdampak luas.

KESIMPULAN

Fintech terbukti memberikan dampak positif dalam mempermudah transaksi valuta asing bagi UMKM. Selain mempercepat dan mengefisienkan transaksi, fintech juga membuka peluang baru bagi UMKM untuk berkembang di pasar internasional. Namun, tantangan seperti keamanan dan literasi digital masih perlu mendapat perhatian serius agar pemanfaatan fintech dapat berlangsung secara berkelanjutan dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, K., & Ariyanto, A. S. (2020). Implementasi Teknologi Informasi Untuk Peramalan Dinamika Bisnis (Studi Pada Bisnis Valas). *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 3(2), 55–61. <https://doi.org/10.52166/j-macc.v3i2.2069>
- Hilmawati, M. R. N., & Kusumaningtias, R. (2021). Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 10(1), 135–152. <https://doi.org/10.21831/nominal.v10i1.33881>
- Iko Putri Yanti, W. (2019). Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Kecamatan Moyo Utara. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.305>
- Karim, Evi, Dwihandoko, Jarul, P. (2024). PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA. *Edunomika*, 08(1), 37–48.
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2021). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 4(2), 141–163. <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>

- Londa, E. T., Lengkong, F., & Mambo, R. (2023). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 71–79. <https://doi.org/10.35797/jap.v9i3.48155>
- Negarawati, E., & Rohana, S. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan di Era Digital. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)*, 3, 1–21.
- Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, MA | Achmad Budi Susetyo, S.Si., M. . |, Dr. Lorina Siregar Sudjiman, BSC., MBA | Dr. Athi' Hidayati, S.Sy., M.Sy | Paul Eduard Sudjiman, M.B.A., Ph.D | Ja'far Shiddiq, S.HI., M. . |, Finka Febri Nur'Aini, S.E. | Dr. Abdul Aziz, M.Ag | Nani Suhartini, M.E | Salsabila Nurussyifa, M.M | Noer Aida Triandini, M. S. |, & Dr. Muhammad Alfian Rumasukun, S.HI., M.E | Oleh Soleh, S. Kom., M.SI | Dr. Amilis Kina, S.E., M.E.I | Dr. Misno, S.HI., S.E., M. E. . (2023). *DIGITAL BANKING DAN FINANCIAL TECHNOLOGY*.
- Rahmah, Z. Z., Rahmah, Y., Purnama, C., Fatmah, D., & Rahmah, M. (2022). Strategi Peningkatan Pemasaran Melalui Media Sosial Terhadap UMKM di Desa Kintelan (Studi Kasus UMKM di Desa Kintelan Kelurahan Puri Kabupaten Mojokerto). *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i1.3081>
- Rahmawati, L., Rahayu, D. D., Nivanty, H., & Lutfiah, W. (2020). Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75–90.
- Wachyu, W., & Winarto, A. (2020). Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73.
- Zahro, Achmad, Larina, H. (2023). *DIGITAL BANKING DAN FINANCIAL TECNOLOGY*.